

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perpajakan yang mendasari pemungutan pajak sangat sederhana di Indonesia, dimana perpajakan merupakan ekspresi kewajiban pemerintah kepada warga negaranya, sarana partisipasi dalam pendanaan publik dan sarana partisipasi dalam pendanaan publik.

Hal itu tentu sejalan lurus seperti apa yang diamanatkan di dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Kemudian pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. semakin mempertegas kewajiban kita sebagai warga negara guna mendukung pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia.

Pajak dalam penelitian Ervindo Delpiro¹ merupakan hal yang dipandang penting di dalam negara yang bersifat sejahtera (welfare state) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara bersangkutan. Indonesia termasuk salah satu negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara,

¹ Ervindo Delpiro, Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan KUHAP”, *Jurnal Novum*, Vol. 8, No. 4 (2021), Hlm. 2.

walaupun belum menempatkan pajak sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dewasa ini untuk mengadakan suatu pertemuan atau konvensi menjadi hal yang sangat sulit mengingat kesibukan dan rutinitas dari setiap individu sangatlah berbeda. Seharusnya sebuah pertemuan atau konvensi tersebut merupakan sarana saling silaturahmi antar bermasyarakat. Kesempatan itulah yang mendorong para pelaku usaha untuk mendirikan usaha yang bergerak dalam bidang perencanaan sebuah acara baik berupa acara konvensi maupun sebuah hajatan. Event Organizer (EO) merupakan usaha penyedia jasa untuk perencanaan pelaksanaan sebuah acara baik skala besar ataupun kecil.

Untuk usaha yang bergerak dalam bidang ini pastinya tidak luput dari kewajiban mereka sebagai warga negara yaitu membayar pajak. Sangat disayangkan di dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak bagi para pengusaha kena pajak ini masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak tersebut. Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dipungut oleh para pengusaha kena pajak seharusnya disetorkan ke negara oleh pengusaha kena pajak malah dipergunakan untuk hal yang tidak semestinya. Para pengusaha kena pajak ini dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk menyetorkan pajak yang telah mereka pungut tersebut.

Di Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2017 terdapat pelanggaran pidana di bidang perpajakan yang ditindak lanjuti dengan

kegiatan penyidikan sebanyak 5 kasus. Salah satu diantaranya adalah CV. Ibest Production yang beralamat di Jambon RT. 006 RW. 023, Kel. Trihanggo Kec. Sleman Kab. Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta, diperoleh informasi yang bersumber dari Sistem Informasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pada rentang tahun 2013 hingga tahun 2014, perusahaan tersebut dengan sengaja telah melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan berupa menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Tentu saja atas perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar sekitar RP 107.283.046 (Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Enam Rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut awal mula terjadi pada tahun 2013 hingga 2014 , dimana pada tahun tersebut pihak perusahaan telah melakukan transaksi usaha dengan 6 (Enam) pihak yaitu dengan PT. URC INDONESIA, PT. SUBUR AMAN, PT. AMISETA, PT. TRESNO, PT. BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA, PT. LESTARIPUTRA WIRASEJATI, akan tetapi atas transaksi yang telah dilakukan perusahaan terhadap para pihak tadi hanya menimbulkan satu buah faktur pajak pada bulan Mei 2013 dari PT. SUBUR AMAN dengan pungutan PPN sebesar Rp 4.617.426 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).

Tidak berhenti sampai disitu selain dari pelaporan yang hanya menimbulkan satu buah faktur pajak, di rentang waktu 2013 hingga 2014 betul adanya perusahaan telah mengirimkan Laporan SPT Masa PPN dari bulan Januari hingga Desember, namun demikian dalam menyampaikan laporan SPT Masa PPN di bulan yang telah disebutkan perusahaan telah memalsukan isi keterangan dokumen tersebut. Dasar penyerahan, pajak keluaran, pajak masukan maupun PPN kurang (lebih) bayar NIHIL (kecuali bulan mei). Yang berarti perusahaan seolah-olah menyatakan tidak ada transaksi usaha yang menyatakan telah memungut PPN dengan perusahaan tersebut diatas.

Dari kasus diatas Direktorat Jendral Pajak lembaga yang memiliki kewenangan di bidang perpajakan sudah seharusnya melakukan langkah-langkah hukum seperti yang terdapat dalam kasus diatas. Akan tetapi saat ini jumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang event organizer sudah terlampaui banyaknya sehingga banyak perusahaan yang luput dari pengawasan Direktorat Jendral Pajak. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dimana perusahaan yang bergerak dalam bidang event organizer tersebut sudah memungut PPN akan tetapi tidak disetorkan ke kas negara. Sehingga penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan dinilai masih sangat kurang.

Berdasarkan permasalahan diatas pada kesempatan kali ini penulis akan meneliti tentang penegakan aturan tindak pidana pada bidang perpajakan berupa perbuatan nir menyetorkan pajak yang sudah pada pungut, sebagai

akibatnya menyebabkan kerugian dalam pendapatan negara yang pada fokuskan dalam badan bisnis yang berkiprah pada bidang bisnis event organizer dengan mengambil judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pajak Pertambahan Nilai Melalui Upaya Pemeriksaan Bukti Permulaan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pajak pertambahan nilai melalui pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan terhadap CV Ibest Production pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta?
2. Bagaimana tindakan pencegahan yang dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta terhadap tindak pidana pajak pertambahan nilai kusunya kepada pengusaha kena pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa hal mengenai tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memberikan informasi serta pengetahuan kepada pembaca mengenai bagaimana upaya pemeriksaan bukti permulaan terhadap CV Ibest Production pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta.
2. Untuk memberikan informasi serta pengetahuan kepada pembaca mengenai tindak pencegahan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terhadap tindak pidana pajak pertambahan nilai bagi Pengusaha Kena Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman mengenai upaya Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta terhadap Pengusaha Kena Pajak seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8b Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukiti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat sdebagai wajib pajak adalah memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan terhadap seorang Pengusaha Kena Pajak serta sanksi yang tegas apabila seorang pengusaha tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Berbicara mengenai penegakan hukum Barda Nawawi Arief dalam bukunya memberikan pengertian bahwa pada hakikatnya penegakan hukum merupakan bagaian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakana. Oleh karena itu, apabila saat ini penegakan hukum sedang

memprihatinkan dan sedang mengalami penurunan kualitas, maka wajar dirasakan adanya penurunan/kemerosotan kualitas lingkungan hidup bermasyarakat.²

Penegakan hukum menurut Edi Setiadi adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³

Soerjono Soekanto dalam buku Johan Jasin memberikan pengertian penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Adapun menurut Laurensius Arliman penerapan hukum merupakan upaya menjadikan hukum, baik dalam bentuknya yang tegas maupun dalam arti luas secara materialitas. Sebagai pedoman perilaku dalam segala perbuatan hukum, termasuk subjek hukum yang bersangkutan dan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya resmi ditugaskan untuk melakukan tugas, dan kewenangan aparat penegak

² Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, hlm. 20.

³ Edi Setiadi, Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 136.

⁴ Johan Jasin, 2019, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 54.

hukum untuk memberikan jaminan berjalannya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Satjipto Raharjo dalam buku Amran Suadi memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah menjalankan hukum tidak sekadar hitam putih dari peraturan (according to the letter) melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya suatu kecerdasan intelektual semata melainkan juga dibarengi dengan kecerdasan spiritual dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk keluar dari pakem-pakem hukum yang ada dengan mencari jalan lain demi kepentingan kesejahteraan manusia.⁶

Zudan Arif Fakrulloh dalam penelitiannya memberikan pengertian bahwa penegakan hukum pada keharusannya adalah suatu koalisi antara berbagai bentuk kelakuan serta tindak laku seseorang yang mewakili setiap kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam kerangka aturan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya dapat dilihat sebagai proses penegakan hukum yang sederhana, seperti yang dikatakan oleh para kaum legalistic. Akan tetapi, proses penegakan hukum memiliki dimensi yang lebih luas dari pendapat ini, dikarenakan lembaga penegak hukum berurusan dengan aspek perilaku

⁵ Laurensius Arliman, 2019, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 54.

⁶ Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum)*, Jakarta, Kencana, hlm. 223-224.

manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol merupakan problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.⁷

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Moeljanto dalam bukunya mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada setiap perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

Menurut Sudarto dalam buku Sudaryono menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).⁹

Muhammad Ainul Syamsu dalam bukunya menuturkan bahwa syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Berbeda dengan tindak pidana yang menggabungkan perbuatan dan kesalahan,

⁷ Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1 (2005), hlm. 22-23.

⁸ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59.

⁹ Sudaryono, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hlm. 92.

penegertian tindak pidana dalam buku yang ditulisnya memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana. Pendapat yang penulis berikan ini bermahzab pada pernyataan Moeljanto dimana menyebutkan bahwa tindakan (perbuatan) pidana merupakan “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya”. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam hal ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, dikarenakan keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat pada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal demikian bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.¹⁰

Adapun menurut Amir Ilyas dalam bukunya meberikan definisi mengenai tindak pidana harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (Mencocoki Rumusan Delik);
- b. Memiliki sifat melawan hukum; dan
- c. Tidak ada alasan pembenar.¹²

Istilah “tindak pidana” yang sering kita jumpai dapat dilihat sebagai istilah yang telah dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang

¹⁰ Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 16.

¹¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta, Mahakarya Renggang Offset, hlm. 28.

¹² *Ibid.*

memenuhi rumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Namun ketentuan pidana tidak hanya terdapat dalam hukum pidana, tetapi juga dapat ditemukan dalam undang-undang lain seperti undang-undang perpajakan, undang-undang kepabeanan dan cukai, undang-undang keimigrasian, dan lain-lain.¹³

3. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Bustamar Ayza dalam bukunya mengatakan bahwa tindak pidana perpajakan atau tindak pidana pajak ini termasuk dalam ruang lingkup hukum pajak formil. Tindak pidana perpajakan adalah tindak pidana umum yang diatur khusus dalam undang-undang perpajakan. Pengaturan tentang tindak pidana pajak berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sedangkan untuk tindak pidana kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Tindak pidana cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai dan tindak pidana pajak-pajak daerah diatur dalam Undang-Undang PDRD.¹⁴

Pengertian Tindak Pidana Pajak menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya memberikan pengertian bahwa, tindak pidana pada bidang pajak adalah meliputi tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP tetapi terkait dengan kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP) atau terkait pelaksanaan UU KUP oleh fiskus. Jika disebut tindak pidana pajak harus diartikan bahwa, tindak pidana tersebut

¹³ T.N. Syamsah, 2011, *Tindak Pidana Perpajakan*, Jakarta, P.T. Alumni, hlm. 1.

¹⁴ Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 230.

merupakan *lex specialis*, bukan *lex specialis systematic* dan judul UU seharusnya UU (Pemberantasan) Tindak Pidana Pajak dan dalam hal perubahan ini, maka UU dimaksud memiliki kedudukan setara dengan UU PTPK 1999 atau UU TPPU 2010 *lex specialis*! jika disebut tindak pidana di bidang pajak atau terkait pajak, maka UU KUP adalah *lex specialis systematic* dan judul UU KUP sudah benar adanya.¹⁵

Dalam hal tindak pidana khususnya tindak pidana di bidang perpajakan Sugeng Jatmiko dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tindak pidana pajak merupakan suatu tindakan atau aksi yang dilakukan oleh seorang wajib pajak dalam menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam UU KUP.¹⁶

Adrian sutedi menulis dalam bukunya berkata bahwa delik perpajakan adalah perbuatan yang berkaitan dengan delik perpajakan, yang pembuatnya dapat diatur menurut undang-undang yang berlaku. Kejahatan perpajakan ini biasanya dilakukan tanpa kekerasan, sehingga kejahatan ini menjadi perhatian kaum idealis. Jenis kejahatan, yang berarti

¹⁵ Romli Atmasamita, Kodrat Wibowo, 2017, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 216-217.

¹⁶ Sugeng Jatmiko, "Rechterilijke Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Tindak Pidana Perpajakan", *HERMENEUTIKA*, Vol. 6, No. 1 (2022).

didasarkan pada kejahatan tertentu seperti pencurian, penipuan, pemalsuan, dll.¹⁷

R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya mendefinisikan tindak pidana pada bidang pajak adalah suatu perlawanan aktif wajib pajak terhadap semua upaya dan tindakan yang diarahkan pada otoritas pajak dengan tujuan penghindaran pajak. Sedangkan resistensi pasif meliputi hambatan pemungutan pajak yang disebabkan oleh struktur ekonomi, kaum intelektual, dan semangat penduduk. Serta metode pemungutan pajak yang dikembangkan oleh negara.¹⁸

Berkaitan dengan pendapat diatas Adrianto Dwi Nugroho dalam bukunya memberikan pendapat bahwa pembedaan jenis perlawanan wajib pajak yang demikian dinilai tidak tepat karena:¹⁹

- a. Pemerintah memiliki wewenang yang luas dalam menyelaraskan sistem perekonomian yang dianut oleh negara (contoh: kapitalis, sosialis) dengan pengawasan di bidang keuangan negara, khususnya pengawasan dalam pemungutan pajak.
- b. Pungutan pajak dapat dipaksakan secara yuridis dan pemerintah memiliki kewenangan yang luas dalam mengamankan penerimaan pajak.
- c. Selain menerapkan sistem pemungutan pajak secara self-assessment, pemerintah juga dapat memungut pajak secara official assessment dan

¹⁷ Adrian Sutedi, 2016, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 272.

¹⁸ R. Santoso Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 14.

¹⁹ Adrianto Dwi Nugroho, 2010, *Hukum Pidana Pajak Indonesia*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

withholding system sehingga tidak menggantungkan pada kepatuhan wajib pajak menyoal penerimaan pajak.²⁰

4. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berbicara mengenai Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah memberikan definisi bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Supramono dalam penelitian Afriza Mahendra dan Juliana Nasution Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang kena pajak atau dasar kena pajak. Dengan kata lain pajak pertambahan nilai memiliki makna suatu nilai tambah atau nilai lebih terhadap suatu barang atau jasa dalam sebuah proses transaksi.²¹

Mengenai pendapat di atas Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya memberikan penekanan agar Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan secara utuh dan benar oleh fiskus dan wajib pajak, diperlukan aturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif, yaitu peraturan pemerintah, surat keputusan no. presiden, keputusan menteri

²⁰ *Ibid.*

²¹ Afriza Mahendra, Juliana Nasution, "Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 4341.

keuangan, keputusan direktur jenderal pajak, dan prospectus atau biasa disebut surat edaran direktur jenderal pajak. Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia juga dapat dikategorikan sebagai:²²

- a. Pajak nir langsung.
- b. Pajak konsumsi internal dipungut menurut setiap tingkat barang dan jasa kena pajak (*multi-stage levy*)²³

Chairil Anwar Pohan²⁴ dalam bukunya, menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut secara luas pada tahap produksi (dan distribusi) tertentu, terutama penting bila dikurangkan dari pajak produksi. Artinya, ketika penjual harus mengenakan pajak atas semua penjualan mereka (pajak keluar), mereka juga dapat memberikan klaim kredit (pajak masuk) atas pajak yang mereka kumpulkan ketika mereka membeli.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Supramono dalam bukunya, memeberikan definisi bahwa PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean atau barang yang diekspor dikenakan pajak dengan tariff 0% dan sebaliknya

²² Gustian Djuanda, Irwansyah Lubis, 2011, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Jakarta, Gramedia, hlm. 1.

²³ *Ibid.*

²⁴ Chairil Anwar Pohan, 2016, *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai (Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN)*, Jakarta, Gramedia, hlm. 23.

untuk impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri.²⁵

5. Pengertian *Event Organizer*

Penyelenggara acara atau biasa yang dikenal *Event Organizer* (EO), merupakan suatu usaha yang dimana dalam menjalankan usahanya memberikan pelayanan jasa untuk menyelenggarakan acara. Jasa yang ditawarkan oleh EO sifatnya lebih kepada penawaran sebuah ide dan kreativitas yang dikemas dalam suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan klien.²⁶

Event Organizer (EO) dalam buku yang ditulis oleh Bachruddin Saleh Luturlean merupakan pelaksana acara yang melakukan pekerjaannya atas permintaan klien (orang yang memiliki hajat atau penyelenggara acara). Event organizer adalah sebuah kegiatan yang membantu pemilik event dalam masalah perencanaan, pengorganisasian, dan juga secara umum memfasilitasi acara, baik yang berukuran kecil, menengah maupun besar.²⁷

Menurut Ajen Dianawati memberikan definisi bahwa *Event Organizer* (EO) adalah sebuah jasa yang bertujuan untuk mempermudah orang menyelenggarakan kejadian atau acara, seperti pameran, seminar, ulang tahun, atau pun pernikahan. Dimana, tugas yang dipercayakan kepada EO di sini adalah menyiapkan tempat, sarana di tempat

²⁵ Supramono, 2010, *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 125.

²⁶ Tim Gemini Writer, 2008, *101++ Ide Jitu Peluang Usaha*, Jakarta, MeBook, hlm. 136.

²⁷ Bachruddin Saleh Luturlean dkk, 2019, *Strategi Bisnis Pariwisata*, Bandung, Humanoria, hlm. 186.

pelaksanaan, yang berkenaan dengan hal-hal yang direncanakan sebelumnya tapi tampil ke permukaan.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang melatakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam penulisan Penelitian kali ini.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan penelitian.³⁰

3. Jenis Data

²⁸ Ajen Dianawati, 2006, *20 Usaha Sampingan Paling Menguntungkan*, Jakarta, Visimedia, hlm. 111.

²⁹ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

³⁰ *Ibid.*

Sumber data diperoleh sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, sumber data yang dapat memberikan informasi diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan- bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- 5) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.
- 8) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum³¹ dalam penulisan kali ini berupa:

- 1) Buku, jurnal hukum mengenai tindak pidana.
- 2) Buku, jurnal hukum mengenai tindak pidana perpajakan.
- 3) Buku jurnal hukum mengenai pemeriksaan bukti permulaan.
- 4) Jurnal Hukum mengenai Pajak Pertambahan Nilai
- 5) Artikel dan berbagai tulisan yang dimuat di majalah, surat kabar, dan internet.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian ini seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.³²

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Padjajaran, Ring Road Utara No. 10, Pugeran, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282.

5. Narasumber

³¹ *Ibid*, hlm. 43.

³² *Ibid*.

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan pendapat atas objek yang kita teliti serta membantu penulis untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif ini³³ adapun narasumber dalam penelitian kali ini yaitu:

- a. Bpk. Syarif Jiwat selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Bpk. Kelik Widiatmoko selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan atau penelusuran berbagai jenis data, atau catatan melalui sumber-sumber yang terkait dengan apa yang kita teliti yang berasal dari bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier dengan tujuan memperbanyak data dan dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.³⁴
- b. Wawancara, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dengan cara melakukan pengajuan pertanyaan kepada narasumber yang telah ditentukan atau yang ahli serta berwenang dalam bidang yang akan diteliti penulis. Narasumber Penulis dalam penelitian kali ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, hlm. 160.

pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Analisis Data

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode analisis preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil peneliitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian megenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁵

³⁵ *Ibid*, hlm. 184.